

27/10/15
Rangcaian V.

KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
OPTIMALISASI PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
MELALUI DUKUNGAN TEKNIS INSTANSI PERUMUS KEBIJAKAN DAN
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FACHMI IDRIS, selaku Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dalam hal ini bertindak atas nama BPJS Kesehatan, berkedudukan di Gedung BPJS Kesehatan, Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. ELVYN G MASYASYA, selaku Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak atas nama BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Gatot Subroto, Nomor 79 Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3. TB. RACHMAT SENTIKA, selaku Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, dalam hal ini bertindak atas nama Dewan Jaminan Sosial Nasional, berkedudukan di Kantor DJSN, Gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jl. Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

4. ABDUL WAHAB, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
6., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. VI-VII, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM.
7., selaku Kepala Divisi Hukum Mabes POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POLRI, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta 12110, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH.
8., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH DAN PIHAK KEDELAPAN, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai hal-hal berikut :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ada kewajiban Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta memberikan data secara lengkap dan benar kepada BPJS. Setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran wajib mendaftarkan dirinya dan

keluarganya serta memberikan data secara lengkap dan benar kepada BPJS;

- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi; perizinan terkait usaha, perizinan yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada bagi setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi; Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pengenaan sanksi tersebut dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan BPJS;
- d. bahwa instansi teknis perumus kebijakan ijin tenaga kerja asing dan ijin perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh adalah Kementerian Ketenagakerjaan;
- e. bahwa instansi teknis perumus kebijakan pengurusan paspor adalah Kementerian Hukum dan HAM;
- f. bahwa instansi teknis perumus kebijakan pengurusan sertifikat tanah adalah Kementerian Keagrariaan dan Tata Ruang/BPN;
- g. bahwa instansi perumus kebijakan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pengurusan STNK adalah POLRI;
- h. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial nasional melalui pelayanan publik tertentu, perlu dibuat kesepakatan bersama antara instansi teknis perumusan kebijakan pelayanan publik

tertentu dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional;

- i. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundangan sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran, Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;
- d. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- e. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- f. Permennaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
- g. Permennaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- i. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- j. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi;

k. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

PARA PIHAK sepakat untuk mendukung optimalisasi perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Nasional melalui mekanisme pelayanan publik sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan optimalisasi perluasan kepesertaan program jaminan sosial melalui koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan PIHAK KEDELAPAN.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menetapkan peran PARA PIHAK dalam optimalisasi perluasan kepesertaan program jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan.

BAB II DUKUNGAN TEKNIS

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi perluasan kepesertaan program jaminan sosial, PARA PIHAK bersepakat memberikan dukungan teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi sebagai berikut;

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan;
 - a. melakukan edukasi secara intensif kepada publik agar publik mengetahui;
 1. adanya kewajiban Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta program jaminan sosial sesuai program jaminan sosial yang diikuti dan memberikan data

secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial;

2. adanya kewajiban setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai Peserta jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
 - b. melakukan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan program jaminan sosial sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - c. mengoptimalkan pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. dalam hal setelah dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada huruf c Pemberi Kerja dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap tidak patuh, PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA menyampaikan permintaan penghentian pelayanan publik tertentu secara tertulis kepada PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM DAN PIHAK KETUJUH dan unit pelayanan publik di daerah.
- (2) PIHAK KEEMPAT melakukan penyesuaian regulasi secara internal untuk mendorong Pemberi Kerja selain Penyelenggara agar mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerja sebagai Peserta Program Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH melakukan penyesuaian regulasi secara internal untuk mendorong setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan untuk mendaftarkan dirinya dan

keluarganya sebagai Peserta jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

- (4) PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, DAN PIHAK KETUJUH menindaklanjuti permintaan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDELAPAN mendorong Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan regulasi pelayanan pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam rangka mendorong Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan untuk mendaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Sosial sesuai ketentuan tentang Penahapan Kepesertaan program jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan.
- (6) PIHAK KETIGA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan Pemberi Kerja dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran, dalam memenuhi kewajiban untuk mendaftar menjadi Peserta program jaminan sosial dan memberikan data secara lengkap dan benar kepada BPJS.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

FACHMI IDRIS

ELVYN G MASYASYA

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

TB. RACHMAT SENTIKA

.....

PIHAK KELIMA

PIHAK KEENAM

.....

.....

PIHAK KETUJUH

PIHAK KEDELAPAN

.....

.....

dwi-janaton@yahoo.com

021-3857034

Up. ~~Wind~~
DJSN

08568734295